

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik, secara fisik, mental maupun spiritual yang memungkinkan setiap prang hidup produktif secara sosial. upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan tersebut yaitu: pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang didukung oleh sumber daya kesehatan. sumber daya dibidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat. perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan yakni setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan. fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 menyebutkan bahwa apotek merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan sebagai tempat penyelenggaraan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 pada pasal 1 menyebutkan bahwa apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu untuk kehidupan pasien

Resep merupakan permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker dalam bentuk paper maupun elektrik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Obat merupakan bahan atau paduan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan, kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Pelayanan kefarmasian dilakukan oleh seorang apoteker dengan melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk

pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009). Peraturan menteri kesehatan nomor 73 tahun 2016 yang mengatur standar kefarmasian di apotek yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat tidak rasional dalam rangka keselamatan

Pentingnya peran apoteker pada kesehatan masyarakat, apoteker diwajibkan untuk menguasai ilmu pengetahuan pada bidang layanan kefarmasian. Selain pengetahuan, keterampilan juga dalam berprofesi sangatlah berpengaruh pada pelayanan dan kualitas obat yang akan diberikan pada pasien. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya berkerja sama dengan Apotek Alba Medika yang sudah berdiri sejak tahun 2004 di bawah pengawasan Dra. Joyce Ratnaningsih, Apt., Sp.FRS selaku Pemilik Sarana Apotek Alba Medika. Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek Alba Medika dilaksanakan pada tanggal 30 Mei – 2 Juli 2022

## **1.2 TUJUAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER**

Tujuan pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker adalah :

1. Menambah pemahaman calon apoteker mengenai tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker di Apotek
2. Menambah pengetahuan calon apoteker mengenai bidang kerja kefarmasian dan pengelolaan alat kesehatan di Apotek .
3. Calon apoteker mengetahui kasus-kasus permasalahan dalam bidang pekerjaan kefarmasian di Apotek yang nyata terjadi di masyarakat serta solusinya

4. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan dan ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
5. Membekali calon apoteker untuk mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.

### **1.3 MANFAAT PKPA**

1. Calon apoteker mendapatkan pengetahuan mengenai bidang kerja kefarmasian dan pengelolaan alat kesehatan, serta pemahaman mengenai tugas, fungsi dan tanggung jawab khususnya di Apotek.
2. Calon apoteker mendapatkan kesempatan untuk secara langsung belajar dari tenaga kesehatan yang berpengalaman.
3. Calon apoteker mendapat gambaran mengenai keadaan kerja di lapangan sehingga calon apoteker dapat lebih mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja sebagai apoteker yang profesional di Apotek
4. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
5. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek